



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.641, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Perencanaan dan
Penganggaran. Responsif Gender. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.65/MENHUT-II/2011
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam pembangunan kehutanan masih terjadi kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara kaum laki-laki dan perempuan, serta penanganan hak-hak perempuan di bidang kehutanan sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional antara lain di instruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.01/Menhut-II/2011 Tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Kehutanan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.65/Menhut-II/2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG
KEHUTANAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Upaya tersebut mencakup kegiatan dalam berbagai format seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus pembangunan. Pemahaman mengenai PUG menjadi hal penting dan urgen di setiap sektor pembangunan.

Pengarusutamaan Gender muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara tentang masyarakat, maka itu berarti sudah berbicara tentang perempuan dan laki-laki. Kebutuhan, persoalan dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik.

Pembangunan sektor kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dan berperspektif gender. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan kehutanan maka Kementerian Kehutanan dengan di dampingi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara intensif terus melakukan identifikasi proses pelaksanaan PUG bidang pengurusan hutan meliputi bidang Planologi Kehutanan, Bina Usaha Kehutanan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Perencanaan dan penganggaran gender bertujuan untuk :

1. meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai sektor pembangunan.
2. mewujudkan anggaran yang efisien yang ini berbasis pada pola perencanaan dan penganggaran yang disepakati oleh pemerintah melalui penganggaran berbasis kinerja.

Urgensi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Gender menjadi penting dan mendesak mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam mencapai MDG's pada tahun 2015, yang salah satu pertimbangannya adalah kesetaraan gender dan tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014.

Komitmen pelaksanaan PUG di tingkat Kementerian/Lembaga tak terkecuali Kementerian Kehutanan menjadi salah satu dasar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran gender. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, semakin menguatkan pentingnya Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan dan penganggaran responsive gender melalui mekanisme gender *budget statement*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman ini agar penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender bidang kehutanan dapat berjalan dan memenuhi ketentuan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012

Sedangkan tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan bagi pimpinan dan jajaran unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang gender bidang kehutanan.

D. Pengertian

1. Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender